

SKRIPSI

**ANCAMAN PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA**



08 66 05
Pra
a



**KADEK ADI PRAMARTA
030 111 330 U**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005


**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**ANCAMAN PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,




**Soedarti, SH
NIP. 130675523**

Penyusun,



**Kadek Adi Pramarta
NIM. 0301113300**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA


2005




**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Jum'at, Tanggal, 22 Juli 2005**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : 1 Socharjo, S.H.


.....


Anggota : 2. Soedarti, S.H.


.....

Didik Endro Purwoleksono, S.H. , M.H.


.....

Astutik, S.H. , M.H.


.....

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perkembangan ancaman pidana mati yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), telah mengalami perkembangan ruang lingkup. Kalau dalam KUHP sebatas yang berhubungan dengan nyawa saja, sedangkan dalam undang-undang 22 tahun 1997 (tentang narkoba) memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidananya.
- b. Pertentangan pendapat (Pro-Kontra) masih ada dalam memandang hukuman mati, baik pidana mati yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana maupun undang-undang 22 tahun 1997.
- c. Pelaksanaan eksekusi pidana mati bagi pelaku kejahatan narkoba tidak dapat langsung dilaksanakan, karena terdapat berbagai macam alasan. Yaitu, alasan yuridis dan alasan sosiologis.
- d. Terdapat dua faktor yang menyebabkan maraknya kejahatan narkoba di Indonesia, walaupun ancaman pidananya berat. Yaitu faktor Internal dan Eksternal

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Agar hukuman mati tetap diberlakukan, khususnya untuk tindak pidana narkoba, karena narkoba akan menimbulkan akibat (efek) yang sangat luas, bahaya yang lebih besar terutama bagi para remaja yang merupakan generasi penerus bangsa, kehidupan dan nilai-nilai budaya, sosial ekonomi bangsa dapat hancur dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional atau dengan kata lain negara kita akan menjadi hancur dengan generasi penerus yang sudah tejerembab (terkontaminasi) narkoba.
- b. Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba seharusnya lebih ditingkatkan, terutama dalam hal penjatuhan sanksi hukuman mati. Para penegak hukum kita harus berani menuntut dan memutus pidana mati terhadap para pelaku kejahatan narkoba tanpa pandang kewarganegaraan masing-masing. Contohnya, Suprpto, seorang hakim di pengadilan negeri Tangerang yang berani memvonis mati 14 terdakwa kasus narkoba dalam empat tahun mengabdikan.
- c. Indonesia seharusnya masih perlu banyak belajar dari negara tetangga Malaysia yang begitu konsisten terhadap bahaya *Dadah* atau kata lain dari narkoba dinegerinya. Karena negara Malaysia tidak ada istilah memberi pengampunan bagi para pengedar narkoba.